

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/1105/2025 tanggal 9 Januari 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Barat No. 360 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Tarmizi, S.P., M.M dan Sdr. Said Fadheil, S.H dengan perolehan suara sebanyak 66.097 (Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh) suara atau 55,25 % (Lima Puluh Lima Koma Dua Puluh Lima Persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.

- Lamp : -